

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktivitas ekonomi serta ikatan bisnis, pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha kerap ikut serta dalam ikatan utang- piutang ataupun bisa diucap ikatan hukum antara debitur serta kreditur selaku konsekuensi dari interaksi komersial yang terus tumbuh. Ikatan hukum tersebut lazimnya dilandasi oleh sesuatu perjanjian yang memunculkan hak serta kewajiban untuk para pihak, terutama kewajiban debitur untuk memenuhi pembayaran utang kepada kreditur sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. Dalam praktiknya, tidak seluruh debitur sanggup memenuhi kewajiban tersebut dampaknya memunculkan kasus yang membutuhkan penyelesaian lewat jalur hukum.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyediakan cara kerja penyelesaian utang melalui lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dijalankan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan bermaksud menyajikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang serta menjamin pembagian harta dalam penyelesaian utang serta menjamin pembagian harta debitur secara adil kepada para kreditur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, debitur dapat dinyatakan pailit jika mempunyai sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun satu atau lebih kreditur. Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan, Bank Indonesia, serta Menteri

Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit sesuai kewenangan masing-masing.

UUK-PKPU juga mengenal mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau *suspension of payment* yang berfilosofi penyelamatan perusahaan (*corporate rescue*), dimana debitur yang kooperatif diberi kesempatan melakukan restrukturisasi utang melalui proposal perdamaian.¹ PKPU bersifat preventif dengan menyajikan ruang kepada debitur untuk bernegosiasi dengan kreditur melalui rencana perdamaian, yang kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara oleh kreditur terkait dengan disahkan (homologasi) atau tidaknya perdamaian. PKPU dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan kelangsungan usaha debitur yang masih mempunyai prospek usaha dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya di kemudian hari.

Perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU terletak pada tujuan hukumnya. Kepailitan berorientasi pada likuidasi aset (*corporate liquidation*) ketika debitur tidak lagi mampu membayar utangnya, yang bertujuan melindungi hak kolektif kreditur melalui pemberesan harta pailit.² Salah satu imbas pailit ialah debitur tidak berwenang mengurus dan melangsungkan tindakan kepemilikan terhadap *boedel* pailit sejak diputuskan pernyataan pailit oleh pengadilan.³ Disisi lain, PKPU berorientasi pada penyelamatan usaha melalui restrukturisasi utang. Dalam PKPU debitur diberikan kesempatan untuk menawarkan rencana perdamaian yang berisi tata cara penyelesaian utang kepada para kreditur. Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui dan

¹ Akhdan Adityo Latri dan Muthia Sakti, 2025, “Ketidakseimbangan Aset Dan Utang Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk”, Jurnal USM Law Review, Vol 8 No. 3, 2025, hlm 2743.

² *Ibid.*

³ Vincent Stanly, 2022, “Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2020/pn.niaga.jkt.pst jo. putusan mahkamah agung nomor: 963 k/pdt.sus-pailit/2020)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 381-382.

disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi, maka perdamaian tersebut mengikat seluruh pihak yang terlibat. Tujuan PKPU itu sendiri ialah, bagi debitur dalam waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya dikemudian hari. Bagi pihak kreditur karena adanya PKPU ini, kemungkinan dibayarkan piutangnya dari debitur secara penuh, sehingga tidak merugikannya.⁴

PKPU sering dipilih sebagai upaya penyelamatan usaha karena memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata ulang kewajiban utangnya melalui perjanjian perdamaian (*accord*) dengan para kreditur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU. Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitur yang merupakan salah satu organ perusahaan. Sehingga dimana UUK-PKPU bersifat *lex specialis*, maka guna menjamin kepastian hukum khususnya kepastian pembayaran bagi para kreditur dari debitur berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi maka tidaklah dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian perdamaian yang dihomologasi tersebut.⁵

Perjanjian perdamaian merupakan bagian penting dalam cara kerja PKPU. Berbeda dengan perjanjian pada lazimnya, perjanjian perdamaian dalam PKPU dibentuk melalui mekanisme khusus dalam UUK-PKPU, yaitu dibahas pada rapat kreditur atau rapat permusyawaratan yang beragendakan pemungutan suara atau voting. Rencana perdamaian yang diajukan debitur tidak serta merta dapat berlaku, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 281 UUK-PKPU.

⁴ Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 200.

⁵ Aditya Tjokorda Agung Candra, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 1551- 1552.

Setelah PKPU dan rencana perdamaian disepakati para pihak, maka isi rencana perdamaian kemungkinan utang akan dibayar sebagian, utang akan dicicil, atau utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Rencana perdamaian tersebut harus ada alternatif perdamaian, akibatnya kreditur mempersiapkan diri untuk mempertimbangkan dalam rapat pengambilan keputusan. Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitur sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, maka pada prinsipnya pengadilan akan mengeluarkan putusan pengesahan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (homologasi). Rencana perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi berubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat semua kreditur.⁶

Perjanjian perdamaian dalam PKPU bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban kreditur kepada debitur dengan melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. PKPU merupakan cara yang dipakai kreditur dan debitur dalam menilai kesanggupan debitur dalam melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam PKPU usulan perdamaian tersebut hanya boleh disampaikan oleh debitur yang wajib melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditur, dan kreditur yang mempunyai hak untuk mengajukan tagihan, sebagaimana dalam Pasal 222 UUK-PKPU. Secara mendasar ada dua peluang ketika mengajukan rencana perdamaian yakni akan diterima oleh kreditur atau akan ditolak. Konsekuensi dari penolakan rencana perdamaian ialah Pengadilan Niaga harus

⁶ Yustika Arbinna, 2023, “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/Pn Niaga Mdn Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga Mdn”, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm 433-444.

mengungkapkan bahwa debitur telah pailit secara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 UUK-PKPU. Cara kerja PKPU menganut asas perdamaian tunggal yang bahwasanya ketika suatu perdamaian telah ditolak, maka debitur yang telah dinyatakan pailit tidak bisa kembali menawarkan atau melaksanakan perdamaian dalam suatu perkara kepailitan.

Perjanjian perdamaian dalam PKPU merupakan alat ukur hukum yang mengubah hubungan hukum utang-piutang antara debitur dan kreditur. Dengan adanya perjanjian ini bukan berarti menghapus utang, tetapi merekonstruksi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu dan skema tertentu. Keberhasilan PKPU sangat bergantung pada itikad baik debitur dan para kreditur dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Perdamaian ini tidak hanya menjadi kesepakatan privat tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Tolok ukur penting dalam menilai keberlangsungan perjanjian perdamaian ialah itikad baik, debitur dan para kreditur tidak cukup hanya memperlihatkan kepatuhan formal terhadap isi perjanjian, tetapi juga harus membuktikan adanya usaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban sesuai sasaran PKPU, akan tetapi tidak jarang perjanjian perdamaian tersebut lahir dari tahapan PKPU yang cacat prosedur dan persekongkolan. Keabsahan perjanjian perdamaian tidak hanya ditentukan oleh tercapainya persetujuan dalam rapat kreditur dan pengesahan melalui putusan homologasi, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh prosedur hukum yang mendasari pembentukan perjanjian tersebut. Sejalan dengan Pasal 285 ayat (2) bahwa pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian jika dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dan upaya lain yang tidak jujur. Perjanjian perdamaian yang telah memperoleh putusan

homologasi, keabsahannya tetap dapat dipersoalkan apabila terbukti lahir dari proses PKPU yang cacat hukum.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, kreditur berhak mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitur tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Permohonan pembatalan homologasi ini diajukan dengan mekanisme yang sama seperti permohonan pailit, sehingga membuka kembali proses kepailitan terhadap debitur.⁷ UUK-PKPU memiliki aturan terhadap ketetapan terkait pelaksanaan PKPU seperti penyimpangan atau pelanggaran terhadap seluruh aturan yang tertulis. Proses ini juga diatur di dalam UUK-PKPU yang didalamnya tertulis berhak dilaksanakannya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan, kemudian perjanjian damai tidak akan terwujud jika perjanjian yang diratifikasi dibatalkan.⁸

Dalam praktik, permasalahan muncul ketika putusan homologasi telah menyajikan kekuatan hukum mengikat terhadap perjanjian perdamaian, kemudian perdamaian tersebut dibatalkan dan debitur dinyatakan pailit kembali, sementara pada saat yang sama dijumpai tindakan pemblokiran atau penyitaan oleh penyidik terhadap objek jaminan yang menjadi bagian dari harta pailit. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit, karena di satu sisi kurator berkewajiban mengurus dan membereskan seluruh boedel pailit untuk kepentingan para kreditur, sedangkan dari perspektif lain sebagian harta pailit tidak dapat secara bebas dieksekusi akibat adanya blokir dalam tahapan pidana. Situasi tersebut penting diperhatikan karena pemblokiran

⁷ Sabina Rezqita Dwi Cahya, Deviana Yuanitasari, Pupung Faisal, 2025, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol 2 No. 4, 2025, hlm 20.

⁸ Darell Tri Jaya, Ida Kurnia, 2024, “Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, hlm. 4.

terhadap objek jaminan berpotensi menghambat tercapainya sasaran utama kepailitan dan PKPU, yaitu pelunasan utang secara tertib dan adil melalui cara kerja pemberesan harta pailit.

Permasalahan ini bukan semata-mata menyangkut hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga menyangkut kepastian hukum mengenai kedudukan dan prioritas antara sita umum kepailitan dengan tindakan blokir atau sita pidana terhadap aset yang sama. Jika tidak terdapat pengaturan dan praktik yang jelas, pemblokiran oleh penyidik terhadap objek jaminan yang telah menjadi boedel pailit dapat merugikan kreditur karena menghambat proses pemberesan, sekaligus menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pengadilan niaga dan aparat penegak hukum pidana. Maka dari itu, sebelum pelaksanaan pemberesan harta pailit dijalankan, dibutuhkan kepastian hukum mengenai bagaimana objek jaminan yang diblokir oleh penyidik harus diperlakukan guna pemberesan, agar hak-hak para kreditur tetap terlindungi dan proses kepailitan dapat berjalan berdaya guna sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan.

Problematika tersebut tampak jelas dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga.Sby jo. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Perkara ini bermula dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon Yongki dan Ari Ginanjar Wibowo terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dengan dalil bahwa perusahaan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan tahapan tersebut, PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Tahapan PKPU yang mendasari lahirnya putusan tersebut ditemukan beragam kejanggalan yang menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan

keabsahan proses hukum yang telah berlangsung. PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi selaku debitur tidak mengetahui adanya hubungan hukum utang-piutang antara perusahaan dengan para pihak yang mengaku sebagai kreditur, yaitu, Yongki, Ari Ginanjar Wibowo, dan Suhendra Winata. Transaksi senilai Rp. 7.000.000.000,- yang dijadikan dasar lahirnya utang tersebut tidak tercatat dalam laporan keuangan maupun pembukuan resmi perusahaan serta tidak diketahui organ PT yang berwenang.

Kejanggalan tersebut semakin diperkuat dengan ditemukannya dugaan penggunaan identitas kreditur keabsahannya dipersoalkan, bahwa dokumen identitas yang dipakai oleh para pihak yang mengaku sebagai kreditur tidak sesuai dengan data kependudukan sebenarnya. Di samping itu, ketika dijalankan usaha verifikasi terhadap keberadaan maupun hubungan hukum para kreditur dengan PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi, para pihak yang bersangkutan sulit untuk dihubungi dan tidak menyajikan klarifikasi yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan mengenai keberadaan utang yang dijadikan dasar pengajuan PKPU.

Dalam proses pengajuan PKPU diduga hanya diketahui oleh Wong Nancy selaku direktur PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi dan pihak yang mengatasnamakan perusahaan dalam transaksi utang piutang tanpa sepengetahuan direksi dan komisaris. Keadaan ini menimbulkan dugaan adanya persekongkolan antara pihak tertentu dengan para kreditur yang mengaku mempunyai piutang terhadap PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi untuk menciptakan dasar hukum pengajuan PKPU tanpa sepengetahuan organ PT yang sah. Jika dugaan tersebut terbukti dan benar adanya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik dan berpotensi mencederai sasaran PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang yang

adil bagi seluruh pihak.

Selain permasalahan mengenai identitas kreditur, ditemukan pula cacat prosedural dalam tahapan persidangan berupa kesalahan alamat pengiriman relaas panggilan sidang. Surat panggilan tidak dikirim ke alamat domisili sah PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi, akibatnya debitur kehilangan kesempatan untuk mengetahui adanya permohonan PKPU serta kehilangan hak untuk hadir dan membela kepentingannya dalam persidangan. Sebelum debitur dinyatakan pailit, para pihak telah meraih perjanjian perdamaian yang disetujui melalui cara kerja voting kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi. Salah satu substansi penting dalam perjanjian tersebut ialah kewajiban debitur untuk bersikap kooperatif dan tidak menghalangi tahapan penjualan aset jaminan oleh kreditur. Debitur dinilai tidak memenuhi kewajiban tersebut akibatnya kreditur (BPD Kaltimara) mengajukan pembatalan perdamaian. Berdasarkan pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, hakim kemudian mengungkapkan debitur lalai dan mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi.

Meskipun secara normatif pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, menurut penulis masih dijumpai persoalan yang belum memperoleh perhatian secara memadai, yaitu mengenai keabsahan proses PKPU yang melahirkan perjanjian perdamaian tersebut. Dugaan adanya kreditur fiktif, penggunaan dokumen yang dipersoalkan keabsahannya, kesalahan relaas panggilan, serta indikasi persekongkolan yang melibatkan pihak tertentu. Persoalan hukum dalam perkara a quo tidak hanya berhubungan dengan kelalaian debitur dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian, tetapi juga menyangkut kepastian hukum pemberesan harta pailit terhadap objek jaminan yang diblokir oleh penyidik setelah pembatalan

perjanjian perdamaian. Setelah debitur dinyatakan pailit kembali, seluruh harta debitur secara hukum menjadi boedel pailit yang harus dibereskan oleh kurator, sementara dari perspektif lain dijumpai tindakan blokir atau penyitaan dalam proses pidana yang berpotensi menghambat pelaksanaan sita umum kepailitan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan prioritas antara sita umum kepailitan dan blokir oleh penyidik, serta menimbulkan pertanyaan bagaimana kepastian hukum dapat diberikan kepada para kreditur dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit

Maka dari itu, riset ini menjadi penting untuk dikaji karena permasalahan dalam perkara *a quo* tidak hanya berhubungan dengan kelalaian debitur dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), tetapi juga menyangkut kepastian hukum pemberesan harta pailit terhadap objek jaminan yang diblokir oleh penyidik setelah pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam praktik dan beragam kajian hukum kepailitan, pembatalan perdamaian lazimnya hanya dianalisis dari sudut terpenuhi atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur berdasarkan isi perdamaian yang telah dihomologasi. Padahal, dalam perkara ini, pembatalan perdamaian berimplikasi langsung pada pernyataan pailit kembali terhadap debitur dan pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator, yang pada saat bersamaan berhadapan dengan tindakan blokir atau penyitaan dalam tahapan pidana atas objek jaminan tertentu.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang lebih mendasar, yaitu bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam pemberesan harta pailit terhadap objek jaminan yang telah menjadi boedel pailit tetapi diblokir

oleh penyidik, serta bagaimana kedudukan dan prioritas antara sita umum kepailitan dan tindakan blokir atau sita pidana atas aset yang sama. Persoalan ini menjadi sesuai karena hukum kepailitan tidak semata-mata bermaksud mewujudkan kepastian hukum melalui pelaksanaan isi perdamaian, tetapi juga menjamin terlaksananya asas keadilan, asas itikad baik, asas keseimbangan antara debitur dan kreditur, serta perlindungan terhadap kepentingan para kreditur melalui proses pemberesan harta pailit yang berdaya guna dan tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan.

Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengungkapkan kelalaian debitur sebagai dasar pembatalan perjanjian perdamaian dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby jo. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, tetapi juga mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian perdamaian terhadap hak eksekusi kreditur separatis atas objek jaminan yang diblokir penyidik dalam perkara PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai akibat hukum pembatalan perdamaian terhadap status harta pailit dan menjawab persoalan tumpang tindih kewenangan antara proses kepailitan dan proses pidana, akibatnya putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Berakhirnya Perjanjian Perdamaian Akibat Kelalaian Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan kelalaian debitur sebagai dasar pembatalan perjanjian perdamaian dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Surabaya jo. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby?
- 2). Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian perdamaian terhadap hak eksekusi kreditur separatis atas objek jaminan yang diblokir penyidik dalam perkara PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus kelalaian debitur sebagai dasar pembatalan perdamaian PKPU pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby Jo Nomor 17/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby.
- 2). Untuk meninjau akibat hukum pembatalan perjanjian perdamaian terhadap hak eksekusi kreditur separatis atas objek jaminan yang diblokir penyidik dalam perkara PT. Hotel Bahtera Jaya Abadi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- 1). Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan memberikan sumbangan akademik bagi perkembangan ilmu hukum, dan bermanfaat bagi penulis serta mahasiswa hukum guna memberikan

bahan referensi bagi kepentingan akademik dan bahan tambahan keputakaan.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan terkait pembatalan perjanjian homologasi dalam perkara kepailitan dan PKPU.

2). Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi serta masukan untuk pemerintah, pihak-pihak terkait, penegak hukum, dan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses sistematis untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan hukum, kebijakan, doktrin, serta praktik hukum. Penelitian tentang “Berakhirnya Perjanjian Perdamaian Akibat Kelalaian Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga.Sby Jo Nomor 17/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Sby)” merupakan suatu penelitian yuridis-normatif. Dalam memecahkan masalah metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta sinkronisasi aturan yang satu dengan aturan lainnya secara hierarki.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan penelitian hukum, terdapat 3 (tiga) macam pendekatan yaitu;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹ Penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai : *library based, focusing n reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan pada undang-undang. Dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan.¹¹

⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet.2, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 46.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 178-180.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menemukan ratio decidendi, pertimbangan hukum hakim, serta penerapan norma hukum dalam peristiwa konkret.¹¹ Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2020/PN Niaga Surabaya jo. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya, khususnya terkait kelalaian debitur yang dijadikan dasar pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Analisis terhadap putusan tersebut bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum secara konkret serta konsistensi antara ketentuan normatif dan praktik peradilan.

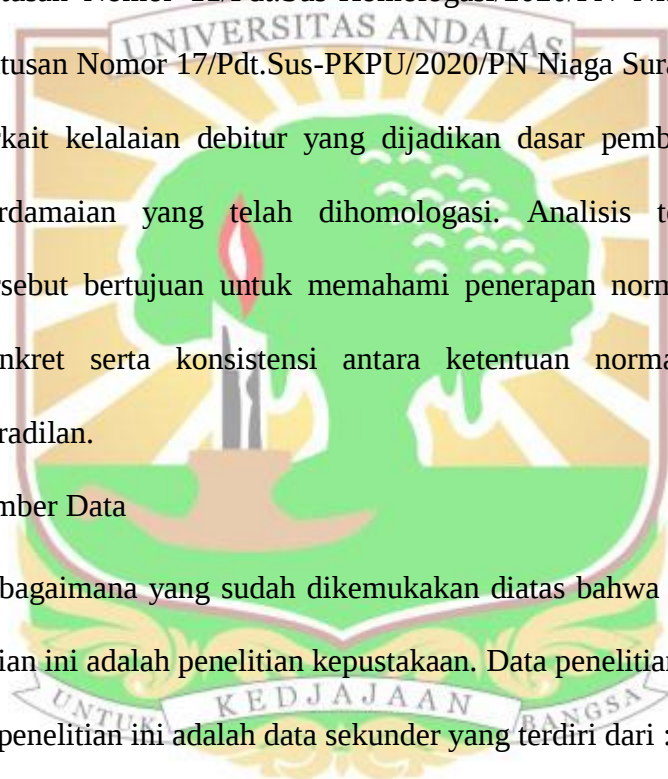
3. Sumber Data

Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas bahwa sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan konvensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan;

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)



voor Indonesie) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

- 2). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- 3). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 4). Putusan Nomor 11/Pdt/Sus-Homologasi/2020/PN.Niaga Sby jo. Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, serta bahan hukum primer, yang meliputi skripsi, tesis, jurnal, serta buku-buku mengenai kepailitan, pendapat ahli dalam bidang kepailitan maupun data internet yang akan menopang penulis dalam menuliskan landasan teori pada riset ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

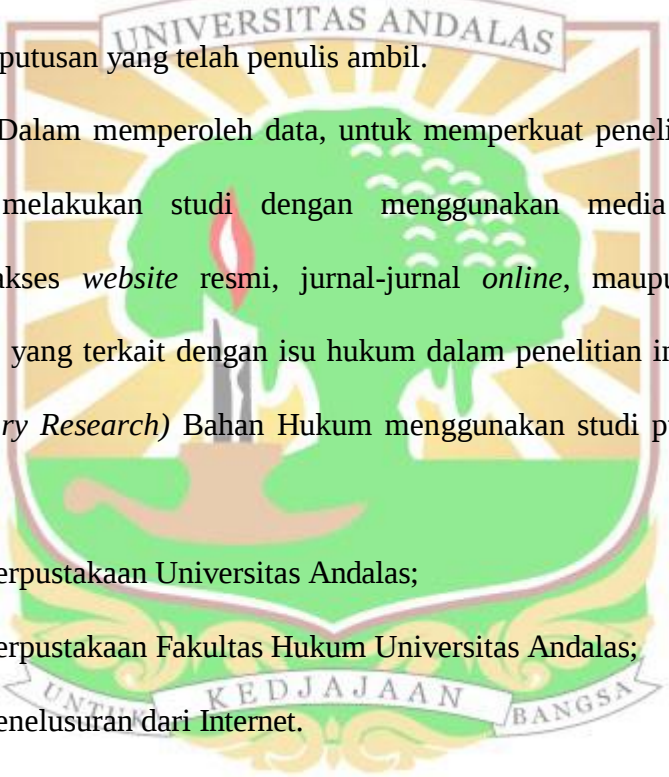
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan metode studi terhadap dokumen atau disebut juga dengan penelitian

kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian perdamaian akibat kelalaian debitur.

Kemudian akan penulis kajian berdasarkan teori maupun pendapat hukum mengenai isu hukum dalam riset ini, serta tidak lupa menyesuaikan apakah hukum yang dijumpai dalam buku sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan dengan membandingkan temuan analisis dengan studi kasus putusan yang telah penulis ambil.

Dalam memperoleh data, untuk memperkuat penelitian penulis dan juga melakukan studi dengan menggunakan media internet yaitu mengakses *website* resmi, jurnal-jurnal *online*, maupun media-media *online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Studi Pustaka (*Library Research*) Bahan Hukum menggunakan studi pustaka diperoleh dari;

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree is a white book with a red flame-like shape on its cover. At the bottom, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".
- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - c. Penelusuran dari Internet.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelusuran putusan pengadilan dianalisis dengan cara memaparkan dan menguraikan fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik seperti berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kembali seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, dan relevansi terhadap masalah penelitian. *Editing* dilakukan dengan cara memverifikasi kesesuaian antara rumusan masalah dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang dijadikan referensi penelitian.

b. *Tabulating* (Pembuatan Tabel)

Tahap ini dilakukan dengan menyusun bahan hukum yang telah diklasifikasikan ke dalam bentuk tabel atau matriks sistematis untuk menunjukkan hubungan antar norma, asas, dan ketentuan hukum yang relevan. Tujuan tabulasi ini untuk mempermudah analisis hukum secara sistematis, logis dan terarah.

